



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1989
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan;
- b. bahwa agar koordinasi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu melalui pendekatan wilayah;
- c. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyusunan strategi nasional pengembangan pola tata ruang yang diperlukan bagi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1989 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Tata Ruang.

- KEDUA : 1. Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan masalah pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun strategi pengembangan pola tata ruang secara terpadu melalui pendekatan wilayah, sebagai dasar bagi pengembangan tata ruang daerah dan kawasan tertentu dan mengendalikan pemanfaatan ruang tersebut.
3. Mengembangkan dan menetapkan kriteria pengembangan tata ruang berdasarkan strategi nasional tersebut.
4. Mengembangkan dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang dan pengendaliannya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dengan angka 3.
5. Meneliti masalah yang timbul dalam pemanfaatan ruang di daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya kepada Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim Tata Ruang Terdiri dari:
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Ketua merangkap Anggota
 2. Menteri/Sekretaris Negara : Wakil Ketua merangkap Anggota
 3. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup : Wakil Ketua merangkap Anggota
 4. Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Bidang Regional dan Daerah : Sekretaris I merangkap Anggota
 5. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pertanahan : Sekretaris II merangkap Anggota
 6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri : Anggota
 7. Direktur jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum : Anggota
 8. Kepala Badan pertanahan Nasional : Anggota

9. Asisten Menteri Negara
Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Alam

- KEEMPAT : Kepada Tim Tata Ruang diperbantukan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris I dan secara fungsional dilakukan oleh Staf Deputy Ketua badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tata Ruang dapat:
- menggunakan tenaga ahli yang diperlukan.
 - membentuk Kelompok Kerja untuk menangani masalah-masalah yang bersifat khusus;
 - meminta bahan dan keterangan yang diperlukan dari Departemen, Lembaga ataupun Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kerja Tata Ruang bertanggung jawab kepada Presiden.
- KETUJUH : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Tata Ruang dibebankan kepada Anggaran badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO